

JURNAL HUKUM

**EFEKTIVITAS KONVENSI WINA 1961 TENTANG HUBUNGAN DIPLOMATIK
DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DIPLOMAT
(STUDI KASUS PENAHANAN DIPLOMAT MALAYSIA DI KOREA UTARA)**



Diajukan oleh:

OCONE GILBERT PASALI

NPM : 130511426
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Tentang Hubungan Internasional

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2018

JURNAL



**EFEKTIVITAS KONVENSI WINA 1961 TENTANG HUBUNGAN DIPLOMATIK
DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DIPLOMAT
(STUDI KASUS PENAHANAN DIPLOMAT MALAYSIA DI KOREA UTARA)**



Diajukan oleh:

OCONE GILBERT PASALI

NPM :130511426
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Tentang Hubungan Internasional

Dosen Pembimbing I	Tanggal :	29-11-2018
Dr.G.Sri Nurhartanto,S.H.,LL.M.,	Tanda Tangan :	
Dosen Pembimbing II	Tanggal :	30-1-2018
Ratna Juwita,SH.,LL.M., M.H	Tanda Tangan :	

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum



**FAKULTAS
HUKUM**

Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Endro Susilo, S.H., LL.M.

**EFEKTIVITAS KONVENSI WINA 1961 TENTANG HUBUNGAN DIPLOMATIK
DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DIPLOMAT (STUDI
KASUS PENAHANAN DIPLOMAT MALAYSIA DI KOREA UTARA)**

Ocone Gilbert Pasali

**Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Ocone.Pasali@gmail.com**

Abstract

Diplomatic representative is a person appointed by a national government to conduct official negotiations and maintain political, economic, and social relations with another country or countries. In international law, diplomatic representative has immunity and privileges that make him Inviolable from the jurisdiction of the Receiving State. This study examines the effectiveness of the Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961 in providing legal protection of diplomats concerning the case of detention of Malaysian diplomats in North Korea. In this case, North Korea is taking hostage against a Malaysian diplomat so this situation leads to a dispute between two countries. because in the Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961 chapter 29 it is said that a diplomat can not be arrested in any form but in fact the Malaysian diplomat is detained by North Korean authorities. The method of this research is normative research. Normative research is a method that focuses on literature study which focuses on positive law study. The results of this study show that the application of the 1961 Convention on Diplomatic Relations is not effective because North Korea has no good faith in the implementation of the Convention.

Keywords : Efectivity, Diplomatic Relations, Legal Protection

1. PENDAHULUAN

Dalam dunia yang makin lama dan makin maju ini, pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara global, serta meningkatnya interaksi dan interdependensi antarnegara dan antarbangsa, menyebabkan meningkat pula hubungan internasional yang diwarnai dengan kerja sama dalam berbagai bidang.¹ Dalam menjalankan sistem pemerintahannya suatu negara tidak akan mampu menjalankan sistem pemerintahannya sendiri tanpa adanya

bantuan dari negara lain.² Telah menjadi bagian dalam kehidupan berbangsa bahwa setiap negara di dunia akan melakukan hubungan dengan negara lain. Hal utama yang menjadi alasannya adalah kepentingan nasional negara itu sendiri. Mulanya pelaksanaan serta pengakuan kekebalan-kekebalan dan dan hak-hak istimewa diplomatik berdasarkan kebiasaan praktek yang berlangsung antar negara yang mengadakan pertukaran perwakilan diplomatik.³

¹ Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, <https://www.komisiinformasi.go.id/regulasi/download/id/120>, diakses pada Kamis 23 Maret 2017.

² *Ibid.*

³ Edy Suryono dan Moenir Arisoendha, 1986, *Hukum Diplomatik kekebalan dan*

Sejarah telah membuktikan bahwa, jauh sebelum bangsa-bangsa di dunia mengenal dan menjalankan praktek hubungan diplomatik, perwakilan diplomatik secara tetap seperti yang ada sekarang, di zaman India Kuno telah dikenal ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah yang mengatur hubungan antar raja atau pun kerajaan, dimana hukum bangsa-bangsa pada waktu itu telah mengenal pula apa yang dinamakan duta.⁴Dalam abad ke 16 dan 17 pada waktu pertukaran duta-duta besar secara permanen antar negara-negara di Eropa, sudah mulai menjadi umum kekebalan dan keistimewaan diplomatik telah diterima sebagai praktek-praktek negara dan bahkan telah diterima oleh para ahli hukum internasional meskipun jika terbukti bahwa seorang duta besar telah terlibat dalam komplotan atau penghianatan melawan kedaulatan Negara penerima.⁵Seorang duta besar dapat diusir, tetapi tidak dapat ditangkap atau diadili.⁶ Dalam rangka mempererat hubungan antar negara, setiap negara akan menempatkan perwakilannya yang disebut sebagai diplomat di Negara penerimanya. maka tugas dari diplomat ini dikemudian hari adalah menjaga hubungan baik antar kedua negara. Dalam kaitannya dengan hubungan antar negara, tentunya terdengar kasus yang baru saja terjadi belakangan ini.⁷ Persoalan

yang terjadi adalah perseteruhan antara Korea Utara dengan Malaysia terkait pembunuhan Kim Jong Nam yang merupakan Kakak tiri dari sang Pemimpin Korea Utara yaitu Kim Jong Un. Persoalan ini kemudian berbuntut pada hubungan kurang baik antara kedua negara yang berujung ke dalam aksi saling balas antar kedua negara dalam perkembangannya kasus ini merembes hingga kearah persoalan hubungan diplomatik yang berujung pada penahanan Diplomat Malaysia di Korea Utara. Dari konvensi ini maka dapatlah diasumsikan bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintahan Korea Utara dengan melakukan penahanan terhadap para diplomat Malaysia telah melanggar apa yang ditentukan dalam Konvensi ini. sesuai dengan semangat dasarnya bahwa tujuan dari adanya hubungan diplomatik adalah atas dasar prinsip hubungan timbal balik dimana masing-masing perwakilan diplomatik harus dilindungi dan mendapatkan kekebalan hukum, maka untuk itu diadakanlah suatu ketentuan yang bisa mengikat negara-negara diplomat demi jaminan keselamatan perwakilan negara pengirim melalui sebuah perjanjian yang tertuang dalam konvensi pada tahun 1961 yang secara resmi dinamakan konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik.

2. METODE

Jenis Penelitian yang dilakukan adalah Penelitian hukum Normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder, yang berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan Perundang-undangan

Keistimewaannya, penerbit Angkasa, Bandung, hlm. 39.

⁴*Ibid.*

⁵ Sumaryo Suryokusumo, 2013, *Hukum Diplomatik dan Konsuler* Jilid 1, Penerbit PT. Tatanusa, Jakarta, hlm.129.

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

yaitu Traktat yang berkaitan dengan dengan penahanan diplomat Malaysia di Korea Utara yang merupakan pelanggaran hak-hak kekebalan menurut hukum diplomatik.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Chilman Arisman dari Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri pada tanggal 25 September 2017 Pukul 15:40 WIB Via Telepon, didapatkan hasil bahwa menurut beliau kasus yang terjadi antara Korea Utara dengan Malaysia dalam kasus pembunuhan saudara tiri pemimpin tertinggi Korea Utara, dikarenakan *locus delicti* (tempat kejadian perkara) tersebut terjadi di Malaysia maka dengan undang-undangnya khusus hukum pidana maka otoritas Malaysia harus ada penegakan hukum.⁸ Fenomena tersebut membuat semua pelaku pembunuhan ditangkap dan akibat dari penahanan pelaku pembunuhan oleh Malaysia maka Korea Utara mengambil tindakan balasan yaitu dengan menyandera warga negara Malaysia yang ada di Korea Utara termasuk *staff* diplomatik Malaysia. Dalam hal ini berkaitan dengan penahan diplomat Malaysia, pada dasarnya hal ini sangatlah tidak sesuai dengan prinsip hukum internasional dimana seorang diplomat mempunyai hak kekebalan dan keistimewaan yang tertuang dalam Pasal 29 Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik yang menyatakan sebagai berikut :

*“The person of a diplomatic agent shall be inviolable. He shall not be liable to any form of arrest or detention. The receiving State shall treat him with due respect and shall take all appropriate steps to prevent any attack on his person, freedom or dignity.”*⁹ bahkan dalam Pasal 39 ayat 1 Konvensi Wina 1961 yang menyatakan bahwa : *“Every person entitled to privileges and immunities shall enjoy them from the moment he enters the territory of the receiving State on proceeding to take up his post or, if already in its territory, from the moment when his appointment is notified to the Ministry for Foreign Affairs or such other ministry as may be agreed.”*¹⁰ Dari Konvensi ini maka dapatlah diasumsikan bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintahan Korea Utara dengan melakukan penahanan terhadap para diplomat Malaysia telah melanggar apa yang ditentukan dalam Konvensi. Dalam hal ini korea utara juga menahan 2 orang yang berkewarganegaraan Malaysia yang bekerja untuk WFP (*world food programme*), padahal sesuai dengan ketentuan konvensi tentang Pencegahan dan Hukuman Kejahatan Internasional terhadap Orang Yang Dilindungi, termasuk Agen Diplomatik tahun 1973 dalam Pasal 1 bagian b yang menyatakan bahwa : *“(b) Any representative or official of a State or any official or other agent of an international organization of an intergovernmental character who, at the time when and in the place where a crime against*

⁸Wawancara dengan bapak Chilman Arisman dari Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

⁹ United Nations, *Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961*, Pasal 29.

¹⁰ United Nations, *Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961*. Pasal 31.

him, his official premises, his private accommodation or his means of transport is committed, is entitled pursuant to international law to special protection from any attack on his person, freedom or dignity, as well as members of his family forming part of his household.”¹¹

Berdasarkan wawancara yang dilakukan, bapak Chilman mengatakan bahwa peristiwa yang sama terjadi juga pada tahun 1979 dimana penyanderaan *staff* Kedutaan Amerika yang ada di Teheran setelah *Mohammad Reza Pahlavi* digulingkan dalam Revolusi Iran.¹²

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan maka ditarik kesimpulan bahwa penerapan Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik dalam perlindungan hukum terhadap diplomat Malaysia di Korea Utara tidaklah efektif. Hal ini dibuktikan dengan adanya itikad yang kurang baik dari Pemerintah Korea Utara dengan menahan diplomat Malaysia. Padahal pada dasarnya sesuai dengan ketentuan hukum internasional yang berlaku Pemerintah Korea Utara harus menghormati kekebalan hukum yang dimiliki oleh setiap diplomat negara pengirim. Dalam hal ini Korea Utara gagal dalam menjalankan Pasal 29 karena menahan diplomat Malaysia. karena dalam Pasal 29 Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik dikatakan bahwa pejabat

diplomatik tidak dapat diganggu gugat dan tidak dapat ditahan dalam bentuk apapun. Negara Penerima harus memperlakukan diplomat secara khusus bahkan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi diplomat. Penangkapan dan penahanan diplomat Malaysia oleh Korea Utara tidak sejalan dengan Pasal 31 ayat 1 Konvensi Wina 1961 yang mengatur tentang kekebalan yurisdiksi diplomat di Negara Penerima yang mengatakan bahwa diplomat Negara Pengirim harus dihormati dan diperlakukan baik oleh Negara Penerima sejak dia menginjakkan kaki di Negara Penerima.

5.REFERENSI

Buku :

Charles A. Mclelland, 1981, *Ilmu Hubungan Internasional Teori dan Sistem*, Rajawali, Jakarta.

Chris Brown dan Kirsten Ainley, 2005, *Understanding International Relations*, Palgrave Macmillan, Cina.

Edy Suryono dan Moenir Arisoendha, 1986, *Hukum Diplomatik Kekebalan dan Keistimewaannya* Cetakan Pertama, Penerbit Angkasa, Bandung.

Ernest Satow, 1979, *Satow's Guide to Diplomatic Practice*, Longman Group Limited, London.

¹¹ United Nations, *Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally Protected Persons, including Diplomatic Agents* 1973. Pasal 1.

¹²*Ibid.*

- Ian Brownlie, 1979, *Principles of Public International Law*. Oxford University press.
- Kansil C.S.T dan Christine S.T Kansil, 2002, *Modul Hukum Internasional*, penerbit Djambatan, Jakarta.
- Malcolm N Shaw, 1991, *International Law*, Cetakan Ketiga, Penerbit Grotius Publications, Cambridge.
- Mokhammad Najih dan Soimin, 2012, *Pengantar Hukum Indonesia* Cetakan Pertama, Penerbit Setara Press, Malang.
- Setyo Widagdo dan Hanif Nur Widhiyanti, 2008, *Hukum Diplomatik dan Konsuler*, Bayumedia, Malang
- Starke .J.G .penerjemah ; Djajaatmadja, Bambang iriana, 2008, *Pengantar Hukum Internasional* (edisi kesepuluh), Sinar Grafika, Jakarta.
- Sugeng Istanto, 2010, *Hukum Internasional*, Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Sumaryo Suryokusumo, 2013, *Hukum Diplomatik dan Konsuler jilid1*, Penerbit PT Tatanusa, Jakarta.
- Suwardi Wiriadmadja, 1988, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya.
- Syahmin AK, 1998, *Hukum Diplomatik Suatu Pengantar*, Penerbit Armico, Bandung.
- Theodore A. Coulombis dan James H. Wolfe, 1986, *Introduction To International Relations*, Prentice Hall, New Jersey.
- Widodo, 2009, *Hukum Diplomatik dan Konsuler*, Laks Bang Justitia, Surabaya.
- Jurnal :**
- Adriaan Perrels, 2001, "Efficiency and Effectiveness of Policy Instruments: Concepts and Practice", Workshop on Good Practices in Policies and Measures, 8-10 October 2001, Government Institute of Economic Research (VATT).
- Andre da Rocha Ferreira, 2013, *Formation and Evidence of Customary International Law.*, 2013, UFRGS model United Nations Journal.
- Anthony D'Amato, 2010, "The Concept of Special Custom in International Law", November 1972 Faculty Working Papers, Northwestern University School of Law.
- Daniel M. Bodansky, 1995, "The Concept of Customary International Law", University of Washington School of Law, Michigan

- Journal of International Law.
- Jean-Marie Henckaerts, 2005, *Study on Customary International Humanitarian Law: A Contribution to the Understanding and Respect for the Rule of Law in Armed Conflict*, 31 march 2005, International Committee of the Red Cross.
- Kevin Gerson Inkiriwang, 2015, *Efektivitas Konvensi Wina 1961 Tentang Hubungan Diplomatik dalam Mengatasi Konflik antar Negara, Lex et Societatis, Vol. III, No. 1, Jan 2015, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.*
- Laurence R. Helfer Ingrid B. Wuerth, 1995, *Custom, Power and the Power of Rules*, November, 1995, Michigan Journal of International Law.
- Mark E. Villiger, 1997, *Customary International law and Treaties: A Manual on the Theory and Practice of the Interrelation of Sources*, October 1997, The European court of Human rights.
- N.C.H. Dunbar, 1980, *The Myth of Customary International Law*, Australasian Legal Information Institute, University of Tasmania Journal.
- Noora Arajärvi, 2013, “*Changing Customary International Law and the Fluid Nature of Opinio Juri*”, **The Role of Opinio Juris in Customary International Law** 12 -13- July Draft Paper, Duke University.
- Peraturan Perundang-undangan:**
- Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.
- Undang-Undang Nomor 1 tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina Tentang Hubungan Diplomatik dan Protokol opsionalnya.
- Keputusan Presiden no 108 tahun 2003 tentang organisasi perwakilan republik Indonesia di luar negeri.
- Perjanjian Internasional :**
- Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally Protected Persons, including Diplomatic Agents 1973.*
- Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961.*
- Vienna Conventions on the Law of Treaties 1969.*
- Putusan Hukum :**
- www.icj-cij.org/files/case-related/64/6293.pdf , diakses pada tanggal 28 Oktober 2017.
- Internet:**
- <http://kbbi.web.id/lindung> , diakses pada tanggal 31 Maret 2017.
- <http://thelawdictionary.org/effectiveness/> , diakses 31 Maret 2017.

<http://thelawdictionary.org/effectiveness/> , diakses 31 Maret 2017.

<http://kbbi.web.id/lindung> , diakses pada tanggal 31 Maret 2017.

<http://www.bbc.com/news/world-asia-39189381> , diakses pada tanggal 29 Mei 2017.

<http://www.themalaymailonline.com/malaysia/article/un-to-facilitate-repatriation-of-malaysian-staff-in-north-korea#WRIW2u8UStQhJtdY.97> diakses pada tanggal 22 September 2017.

<http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/wikileaks/11681502/Why-is-Julian-Assange-still-inside-the-embassy-of-Ecuador.html> diakses pada tanggal 13 November 2017.

<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20170320115707-113-201362/diplomat-as-diusir-selandia-baru-karena-kejahatan-serius/> diakses pada tanggal 13 November 2017.

<http://www.themalaymailonline.com/malaysia/article/un-to-facilitate-repatriation-of-malaysian-staff-in-north-korea#WRIW2u8UStQhJtdY.97> diakses tgl 28 Agustus 2017.

<https://www.icrc.org/eng/resources/documents/misc/customary-law-q-and-a-150805.htm#top> diakses pada tanggal 14 November 2017.

<https://www.republika.co.id/berita/internasional/timur-tengah/17/07/20/ote6qt-buntut-kasus-spionase-kuwait-usir-sejumlah-diplomat-iran> ,diakses pada tanggal 20 November 2017.

<https://international.sindonews.com/read/1209220/41/moskow-diplomat-rusia-yang-diusirkorban->

<http://www.republika.co.id/berita/internasional/moldova/1496121163> ,diakses pada tanggal 20 November 2017.

<https://news.detik.com/internasional/3595806/ratusan-diplomat-as-diusir-trump-malahberterimakasih-pada-putin> ,diakses pada tanggal 27 November 2017.

[https://treaties.un.org/pages/viewdetails.aspx?src=treaty&mtdsg_no=iii-](https://treaties.un.org/pages/viewdetails.aspx?src=treaty&mtdsg_no=iii-3&chapter=3&lang=en)

[3&chapter=3&lang=en](https://treaties.un.org/pages/viewdetails.aspx?src=treaty&mtdsg_no=iii-3&chapter=3&lang=en),diakses pada tanggal 24 November 2017.

<https://www.nytimes.com/2017/03/07/world/asia/kim-jong-nam-north-korea-malaysia-travel-ban.html> ,diakses pada tanggal 29 November 2017.

<https://apnews.com/8636b17d902445a6b61a6555cd96ce7f> ,diakses pada tanggal 29 November 2017.